

ABSTRACT

Religious tourism is a special attraction for the Indonesian people because, apart from being done to fill free time, to have fun, relax, and study. Legal regulation of religious tourism for investment development in Bangkalan Regency. This is because the legal regulation of religious tourism is a form of legal protection for the parties to the attraction of investment.. The legal issue in this research concerns the specifics of the legal regulation of religious tourism for investment development in Bangkalan Regency. Second, the efforts of the Regional Government of Bangkalan Regency to regulate the attractiveness of investment in Bangkalan Regency.

The method used uses normative legal research with a statutory approach. The results obtained from this research show results. First, Bangkalan Regency Regional Regulation Number 1 of 2020 concerning the Bangkalan Regency Tourism Development Master Plan. The RIPPARKAB Regional Regulation is only the parent of all regulations covering tourism activities, which is not enough to accommodate all activities in the field of religious tourism and provide legal certainty for investment development to the parties. Second, the Bangkalan Regency Government's efforts to regulate religious tourism for investment development have been generally regulated in Articles 23 and 24 of Regional Regulation Number 1 of 2020 concerning RIPPARKAB, and efforts to attract investors as an investment attraction are regulated in Article 25 (incentives) and Article 26 (Promotion) Bangkalan Regency Regional Regulation Number 6 of 2013 concerning Capital Investment.

Keywords: *Legal Regulations, Religious Tourism, Investment Development*

ABSTRAK

Pariwisata religi menjadi daya tarik tersendiri oleh masyarakat Indonesia karena, selain dilakukan untuk mengisi waktu luang, bersenang-senang, bersantai, dan studi. Pengaturan hukum pariwisata religi untuk pengembangan investasi di Kabupaten Bangkalan. Hal ini disebabkan karena, pengaturan hukum pariwisata religi sebagai bentuk perlindungan hukum bagi para pihak untuk daya tarik investasi. Isu hukum dalam penelitian ini tentang spesifikasi pengaturan hukum pariwisata religi untuk pengembangan investasi di Kabupaten Bangkalan. Kedua, Upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan Untuk Mengatur daya tarik investasi di Kabupaten Bangkalan.

Metode yang digunakan menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*). Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan hasil. Pertama, Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Bangkalan. Perda RIPPARKAB hanya menjadi induk dari seluruh peraturan yang mencakup tentang kegiatan kepariwisataan belum cukup untuk mengakomodir seluruh kegiatan bidang pariwisata religi dan memberikan kepastian hukum untuk pengembangan investasi kepada para pihak. Kedua, Upaya Pemerintah Kabupaten Bangkalan dalam mengatur pariwisata religi untuk pengembangan investasi telah diatur secara umum dalam Pasal 23 dan 24 Perda Nomor 1 Tahun 2020 Tentang RIPPARKAB dan upaya untuk menarik para investor sebagai daya Tarik Investasi, diatur dalam Pasal 25 (insentif) dan Pasal 26 (promosi) Perda Kabupaten Bangkalan Nomor 6 tahun 2013 Tentang Penanaman Modal.

Kata kunci: Pengaturan Hukum, Pariwisata Religi, Pengembangan Investasi